



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

- 1. MHD Hatta Nasution**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 1271041010820005, Laki-laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jati II No. 22, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT I;**
- 2. Robby Dian Wahyudi SP**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 127109050780007, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selamat Pulau No. 43 Medan, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai,-----

PENGGUGAT II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ibrahim Nainggolan, SH., Padian Adi S. Siregar, SH., M.H., Hartono, SH., Irmansyah Telaumbanua, SH., Mhd. Yusup, SH., Fitria Ningsih, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor **Kantor Advokat Ibrahim Nainggolan, SH & Partners** yang beralamat di Jalan Durian/H.M. Said No. 2-I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan 20234, Provinsi Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai ;-----**PARA PENGGUGAT;**

LAWAN

- 1. Pimpinan PT. REZA FISKA PRATAMA**, berkedudukan di Jalan Bakau No. 5, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Effendi, SH. dan Aidial, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor



Hukum **Boljon Law Office Effendi, SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Titi Pahlawan Nomor 16A Medan – Marelan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai;

-----**TERGUGAT I;**

2. Pimpinan PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan, berkedudukan di Jalan Listrik No. 8 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Rahman, Putri Sinaga, SH., Hosea Ryan Valenthio, SH., Achmad Ardiansyah Widodo, Rion Pratama Harianto, SH., Cosinus Melvin Sitorus Pane., Shabrina Caesara Hidayati, SH., Pegawai PT PLN (Persero) beralamat di jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 284 Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT II;**

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;
Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2017 yang dilampiri Anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 31 Januari 2018 dibawah Register Nomor ; 61/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah mantan Pekerja yang bekerja dengan Tergugat II (PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan), sebagai Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggakan Rekening Listrik melalui pengelolaan Tergugat I berdasarkan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, yang telah bekerja di Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II dalam kurun waktu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I, masa kerjanya \pm 11 (sebelas) Tahun, dengan Upah/Gaji sebesar Rp.2.528.815.-(dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) tiap bulannya.-
 - Penggugat II, masa kerjanya \pm 11 (sebelas) Tahun, dengan Upah/Gaji sebesar Rp.2.528.815.-(dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) tiap bulannya.-
2. Bahwa hubungan kerja Para Penggugat sebagai Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggakan Rekening Listrik dengan Tergugat II, sudah ada sejak bulan Februari tahun 1986, di mana dahulu namanya CV. Padat Karya sampai dengan tahun 2003, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 CV. Padat Karya bekerja sama dengan PT. Citra Contrac, sejak tahun 2006 CV. Padat Karya berubah menjadi PT. Reza Fiska Pratama, di mana hubungan kerja terus menerus yang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat I terjadi karena adanya perjanjian kerja, yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II.-
 3. Bahwa Para Penggugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat II sebagai Pekerjaan Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggakan Rekening Listrik, telah bekerja dengan penuh tanggung jawab, menunjukkan loyalitas tinggi kepada Perusahaan dan selalu mengikuti serta mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.-
 4. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017, karena Tergugat II telah mengakhiri hubungan pemborongan Pekerjaan dengan Tergugat I melalui pemberitahuan secara online, tanpa disampaikan secara musyawarah atau tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu, sehingga Para Penggugat beserta pekerja lainnya telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat II.-
 5. Bahwa sejujurnya Para Penggugat sangat kecewa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II atas diri Penggugat I dan II, karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat II, terhadap Para Penggugat tidak secara prosedural, namun Para Penggugat tidak menerima pilihan lain.-

Halaman 3
Putusan PHI Nomor :61 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



6. Bahwa atas telah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut, Para Penggugat beserta pekerja lainnya mendatangi Perusahaan Tergugat II dan juga Tergugat I untuk meminta uang Pesangon/hak-hak normatifnya, atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, yang dialami Para Penggugat. Namun baik Tergugat I ataupun Tergugat II tidak dapat memberikan informasi yang jelas tentang status Para Penggugat dengan rekan-rekan kerja lainnya, serta Para Penggugat tidak mendapatkan kejelasan mengenai apa yang menjadi hak-hak normatif atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat II.-;
7. Bahwa dikarenakan Para Penggugat beserta pekerja lainnya tidak mendapatkan apa yang menjadi hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan, maka Para Penggugat, Dkk akhirnya mencatatkan perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 14 Medan.-
8. Bahwa atas Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telah melakukan klarifikasi dengan memanggil pihak Para Penggugat, Dkk pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dan kemudian telah melakukan sidang mediasi.-
9. Bahwa dalam mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tersebut, Tergugat I (PT. Reza Fiska Pratama) ada menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan (ic. Tergugat II) ada menitipkan sebagian anggaran untuk biaya pesangon pekerja sebesar Rp.1.532.098,523,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dan Tergugat II juga menyatakan jika masih ada kekurangan untuk pembayaran pesangon pekerja, maka PT. Reza Fiska Pratama dapat mengajukan kekurangan anggaran pesangon pekerja tersebut kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.-
10. Bahwa selanjutnya atas Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, pada Tanggal 07 Juli 2017 oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, guna menyelesaikan Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Anjuran atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut dengan Nomor;



567/1597/DKKM/2017, Tanggal 07 Juli 2017 yang pada intinya menganjurkan:

- 1) Dianjurkan Kepada Pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, agar membayar uang pesangon Sdr. Feriansyah dan Kawan-kawan sebanyak 199 orang pekerja dengan perincian sebagai berikut:

➤ Penggugat I:

Uang pesangon	Rp.45.518.670,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp.10.115.260,-
Uang Pengganti Hak: 15% x	<u>Rp. 8.345.089,-</u>
Total	Rp.63.979.019,-

(enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).-

➤ Penggugat II;

Uang pesangon	Rp.45.518.670,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp.10.115.260,-
Uang Pengganti Hak: 15% x	<u>Rp. 8.345.089,-</u>
Total	Rp.63.979.019,-

(enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).-

- 2) Bahwa jumlah uang pesangon yang harus dibayar oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, dikurangi dengan jumlah uang yang dititipkan di PT. Reza Fiska Pratama dan sisanya yang harus dibayar oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.-

11. Bahwa atas anjuran tersebut Para Penggugat tidak keberatan, karena anjuran tersebut telah sesuai dengan apa yang diinginkan Para Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 156 jo. Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang telah mengatur tentang:

Pasal 156:

- (1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
- (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:



- a) Masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun, 1 (satu) bulan upah;
 - b) Masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) Tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - c) Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - d) Masa kerja 3 (tiga) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) Tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - e) Masa kerja 4 (empat) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) Tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - f) Masa kerja 5 (lima) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) Tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - g) Masa kerja 6 (enam) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) Tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - h) Masa kerja 7 (tujuh) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) Tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - i) Masa kerja 8 (delapan) Tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
- (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a) Masa kerja kurang dari 3 (tiga) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) Tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - b) Masa kerja 6 (enam) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) Tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - c) Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - d) Masa kerja 12 (dua belas) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) Tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - e) Masa kerja 15 (lima belas) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) Tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - f) Masa kerja 18 (delapan belas) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) Tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - g) Masa kerja 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) Tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - h) Masa kerja 24 (dua puluh empat) Tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah;
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
 - c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon



- dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama.
12. Bahwa karena telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat II atas diri Para Penggugat, secara sepihak tanpa ada prosedural yang jelas, maka jelas perbuatan Tergugat II telah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Maka harapan yang diinginkan adalah agar pihak Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajiban sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah disebut di atas, yang mana dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima Para Penggugat.-
13. Bahwa karena perselisihan Hubungan Industrial tersebut, telah dilakukan upaya mediasi sebelumnya sebagaimana diatur dalam undang-undang Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun dengan tidak tercapainya kesepakatan dengan Tergugat II, dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat II dan Tergugat I, maka untuk itu Para Penggugat akan mencari keadilan melalui Pengadilan.-
14. Bahwa adapun yang menjadi hak Para Penggugat yang diajukan adalah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat menjadikan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, sebagai acuan untuk Penghitungan hak-haknya Penggugat I dan II yang diperinci sebagai berikut:
- Penggugat I:
- | | |
|--|------------------|
| Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.2.528.815,-}$ | Rp. 45.518.670,- |
| Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp.2.528.815,-}$ | Rp. 10.115.260,- |
| Jumlah | Rp.55.633.930,- |
| Uang Pengganti Hak: $15\% \times \text{Rp.55.633.930,-}$ | Rp. 8.345.089,- |
| Total | Rp. 63.979.019,- |
- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).-
- Penggugat II:
- | | |
|---|------------------|
| Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.2.528.815,-}$ | Rp. 45.518.670,- |
|---|------------------|



Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.2.528.815,-	<u>Rp. 10.115.260,-</u>
Jumlah	
	Rp.55.633.930,-
Uang Pengganti Hak: 15% x Rp.55.633.930,-	<u>Rp. 8.345.089,-</u>
Total	<u>Rp. 63.979.019,-</u>
(enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).-	

15. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

16. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan hak-haknya Penggugat I dan II, sehingga Penggugat I dan II harus menempuh jalur Peradilan untuk penyelesaiannya, maka sangat beralasan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Para Penggugat di atas, maka wajar jika kiranya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara agar dihadapkan ke depan persidang untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan berkenan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Penggugat I dan Penggugat II yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.-
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, secara tanggung renteng, sebagai berikut:
 - Penggugat I:



Uang pesangon 2 x 9 x Rp.2.528.815,-	Rp.45.518.670,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.2.528.815,-	Rp.10.115.260,-
Jumlah	Rp.55.633.930,-
Uang Pengganti Hak: 15% x Rp.55.633.930,-	Rp.8.345.089,-
Total	Rp.63.979.019,-

(enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).-

➤ Penggugat II:

Uang pesangon 2 x 9 x Rp.2.528.815,-	Rp.45.518.670,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.2.528.815,-	Rp.10.115.260,-
Jumlah	Rp.55.633.930,-
Uang Pengganti Hak: 15% x Rp.55.633.930,-	Rp.8.345.089,-
Total	Rp.63.979.019,-

(enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).-

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- Memerintah Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh terhadap isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

PENGUGAT hadir diwakili kuasa hukumnya, Ibrahim Nainggolan, SH., Padian Adi S. Siregar, SH., M.H., Hartono, SH., Irmansyah Telaumbanua, SH., Mhd. Yusup, SH., Fitria Ningsih, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor **Kantor Advokat Ibrahim Nainggolan, SH & Partners** yang beralamat di Jalan Durian/H.M. Said No. 2-I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan 20234, Provinsi Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2017, kemudian untuk, **TERGUGAT I** hadir kuasanya hukumnya, Effendi, SH. dan Aidial, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Hukum **Boljon Law Office Effendi, SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Titi Pahlawan Nomor 16A Medan – Marelan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2018, dan untuk, **TERGUGAT II** hadir kuasa hukumnya, Abdul Rahman, Putri Sinaga, SH., Hosea Ryan Valentio, SH., Achmad Ardiansyah Widodo, Rion Pratama Harianto, SH., Cosinus Melvin Sitorus Pane., Shabrina Caesara Hidayati, SH., Pegawai PT PLN (Persero) beralamat di jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 284 Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 12 Maret 2018 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kurang Pihaknya karena PARA PENGGUGAT tidak menggugat PT.SANOBAR GUNAJAYA sebagai Pihak dalam perkara ini, padahal PT.SANOBAR GUNAJAYA yang menyebabkan timbulnya masalah dalam gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini, karena disamping mengambil alih Pekerjaan Pembacaan dan Pencatatan Stand Kwh Meter Listrik di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan PT.SANOBAR GUNAJAYA juga saat ini sebagai tempat bekerjanya PARA PENGGUGAT.

Bahwa karena persoalan Eksepsi TERGUGAT I PT.REZA FISKA PRATAMA sangat mendasar, mohon kiranya diperhatikan dan dikabulkan untuk ditolaknya atau tidak diterimanya Gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar PARA PENGGUGAT adalah mantan Pekerja Tergugat I PT.Reza Fiska Pratama, bertugas sebagai Pembaca dan Pencatat Stand Kwh Meter Listrik di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
2. Bahwa benar hubungan kerja TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama dengan TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan berakhir tanggal 30 Juni 2017 melalui pemberitahuan secara ONLINE tanpa musyawarah atau tanpa adanya surat pemberitahuan terlebih dahulu sehingga Para Pekerja TERGUGAT I yang berjumlah 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) orang kehilangan pekerjaan, 117 (seratus tujuh belas) orang diantaranya telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara



- sepihak, akan tetapi selebihnya termasuk PENGGUGAT I MHD.HATTA NASUTION dan PENGGUGAT II ROBBY DIAN WAHYUDI,SP. telah direkrut oleh Perusahaan PT.SANOBAR GUNAJAYA tanpa pemberitahuan kepada TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama, untuk melanjutkan bekerja sebagai Pembaca dan Pencatat Stand Kwh Meter Listrik di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
3. Bahwa TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama dengan tegas menyatakan PARA PENGGUGAT tidak pernah diberhentikan oleh TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama, akan tetapi TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan sebagai Pemberi Kerja memutuskan Kontrak dengan TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama sehingga dengan sendirinya TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama tidak mempunyai pekerjaan lagi sehingga PARA PENGGUGAT dengan sendirinya tidak bekerja lagi di Perusahaan TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama, akan tetapi PENGGUGAT I MHD.HATTA NASUTION dan PENGGUGAT II ROBBY DIAN WAHYUDI, SP. tetap berlanjut bekerja sebagai Pembaca dan Pencatat Stand Kwh Meter Listrik di tempat TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan bersama Perusahaan PT.SANOBAR GUNAJAYA.
4. Bahwa PT. SANOBAR GUNAJAYA adalah Perusahaan yang meneruskan Pemborongan Pekerjaan Pembacaan dan Pencatatan Stand KWH Meter Listrik di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, dengan kata lain PT.SANOBAR GUNAJAYA mengambil alih pekerjaan ini dari TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama dan PARA PENGGUGAT melanjutkan bekerja di PT.SANOBAR GUNAJAYA, tetap sebagai Pekerja Pembaca dan Pencatat Stand Kwh Meter Listrik di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
5. Bahwa berdasarkan Surat Penjelasan Tentang Hak Pesangon Para Pekerja dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor : 560 / 1799 / DKKM / 2017, Tanggal 26 Juli 2017, tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 menjelaskan :
- 5.1 Pasal 32 ayat (1) "Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa/buruh yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah



- ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.”
- 5.2 Pasal 32 ayat (2) : “Dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masa kerja yang telah dilalui para pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru.”
6. Bahwa status TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama sebagai Pemborong Pekerjaan tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon PARA PENGGUGAT, karena : Upah, THR BPJS dan Pesangon, semua biayanya dari Pemberi Kerja yaitu PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, dan tugas TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama adalah mengawasi Pekerjaan yang dikerjakan oleh PARA PENGGUGAT, dan sebagai imbalan kepada TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama adalah mendapatkan Fee dari PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan sebagai TERGUGAT II.
7. Bahwa jenis pekerjaan yang diserahkan oleh TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan kepada TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama adalah pekerjaan tetap dan tidak ada waktu berakhirnya sepanjang TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan masih beroperasi, jadi jelas tindakan TERGUGAT II telah melanggar Pasal 59 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8. Bahwa karena tindakan TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan telah melanggar Pasal 59 Undang-Undang No.13 tahun 2003 maka demi Hukum Status Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT beralih menjadi Hubungan Kerja dengan TERGUGAT II yaitu PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan selaku Pemberi Kerja ini sesuai dengan Pasal 65 ayat 3 Undang-Undang No.13 tahun 2003.
9. Bahwa karena Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT telah beralih kepada TERGUGAT II yaitu PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, maka TERGUGAT II wajib memenuhi segala tuntutan PARA PENGGUGAT.
10. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama adalah akibat tindakan TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan yang memutuskan Kontrak Kerja pada tanggal 30 Juni 2017, maka TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama tidak beroperasi lagi atau tutup.



Berdasarkan Alasan-Alasan dan Dalil-Dalil serta fakta yang kami sampaikan serta bukti yang kami lampirkan, sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I PT.REZA FISKA PRATAMA.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Demikian Jawaban ini kami perbuat dan kami sampaikan, atas perhatian dan diterimanya jawaban ini, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dan Tergugat II tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat I telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 19 Maret 2018, yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Jawaban semula;

Menimbang bahwa pada persidangan 19 Maret 2018 Tergugat II hadir dan mengajukan dupliknya sebagaimana terlampir :

I. EKSEPSI PROSESUAL

A. Eksepsi Error In Persona (Keliru Pihak)

Bahwa PARA PENGGUGAT keliru dalam menarik TERGUGAT II menjadi pihak dalam perkara aquo, karena antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan (Vide Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan) sehingga apabila terdapat perselisihan dalam Hubungan Industrial maka perselisihan tersebut merupakan perselisihan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (Vide Pasal 1 angka 1 UU PPH).

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar No. 03/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks yang diucapkan dalam sidang pada hari Kamis, 27 Agustus 2015 dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan :

"Menimbang bahwa seharusnya Gugatan diajukan oleh Penggugat terhadap Pihak yang mempunyai hubungan hukum yang jelas.



Tidak dapat dibenarkan Penggugat menggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk bertanggung jawab secara bersama-sama, karena dalam hukum ketenagakerjaan tidak mengenal tanggung renteng.

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja Penggugat tidak jelas dan tidak tegas menyatakan kepada siapa Pihak yang bertanggung jawab. Maka Gugatan dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (Niet on Vanklik Verklaard)."

Mengenai hal tersebut telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 294.K/Pdt/Sip/1970 tanggal 07 Juli 1971 menyatakan: "... gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat." Dengan demikian, jelas dan terbukti PARA PENGGUGAT keliru menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga gugatan aquo sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard/NO).

B. Eksepsi Gemis aan Hoedanigheid (Tidak Memiliki Kualitas Menggugat)

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah (legal standing) untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap TERGUGAT II, hal ini karena antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tidak pernah memiliki hubungan hukum / kerja apapun baik berdasarkan perjanjian kerja atau bentuk lain. Sementara itu berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa yang dimaksud dengan "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah."

Dengan demikian, PARA PENGGUGAT tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat TERGUGAT II dalam suatu gugatan Perselisihan Hubungan Industrial sehingga gugatan aquo sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard/NO).

DALAM POKOK PERKARA (GUGATAN)

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara ini secara mutatis-mutandis;



2. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas TERGUGAT II akui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 gugatan aquo sebagai berikut :
 - "1. Bahwa Para Penggugat adalah mantan Pekerja yang bekerja dengan Tergugat II (PT PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan), sebagai Pencatat Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggakan Rekening Listrik"
 - "2. Bahwa hubungan kerja Para Penggugat sebagai Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggakan Rekening Listrik dengan Tergugat II"
 - "3. Bahwa Para Penggugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat II sebagai Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggakan Rekening Listrik"
 - "4. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II berakhir pada tanggal 30 Juni 2017"
 - "5. Bahwa sejujurnya Para Penggugat sangat kecewa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II atas diri Penggugat I dan II"
 - "6. serta Para Penggugat tidak mendapatkan kejelasan mengenai apa yang menjadi hak-hak normative atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat II."
 - "12. Bahwa karena telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat II atas diri Para Penggugat"

Dalil-dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana TERGUGAT II sebutkan diatas adalah seolah-olah menyatakan adanya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II. Hal ini adalah keliru dan tidak berdasar pada faktanya serta adalah pernyataan yang menjebak yang ingin membuat kabur fakta yang ada. Dalam hal ini perlu TERGUGAT II tegaskan bahwa PARA PENGGUGAT hanya mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I.

4. Bahwa TERGUGAT II hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I yaitu sepakat untuk mengikatkan diri dalam 2 (dua) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yaitu :
 - Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 716.PJ/041/MED/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero)



Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 Rayon M.Kota, Rayon Johor, Rayon M.Selatan Selama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan sebagaimana telah diperpanjang dengan Amandemen terakhir Nomor 0016.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017.

- Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 718.PJ/041/MED/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3 Rayon M.Timur, Rayon Labuhan, Rayon Belawan Selama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan sebagaimana telah diperpanjang dengan Amandemen terakhir Nomor 0018.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017.

Berdasarkan Amandemen terakhir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3 Nomor 0016.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017 dan Nomor 0018.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017, perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

5. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 4 yang menyatakan TERGUGAT II mengakhiri hubungan pemborongan pekerjaan dengan TERGUGAT I melalui pemberitahuan secara online, tanpa disampaikan secara musyawarah atau tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu, perlu Tergugat sampaikan bahwa :

- Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Maka apa yang sudah diatur dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3 sampai dengan Amandemen terakhir Nomor 0016.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017 dan Nomor 0018.AMD/HKM.00.01/MED/2017



tanggal 27 Maret 2017 merupakan persetujuan yang telah diketahui serta disepakati oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan berlaku sebagai undang-undang bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan dalam hal ini termasuk ketentuan yang mengatur jangka waktu perjanjian berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

- Bahwa pada April tahun 2017 TERGUGAT II melalui PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara melakukan lelang umum untuk pengadaan pemborongan pekerjaan Manajemen Billing PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan yang mana berdasarkan hasil lelang umum ini TERGUGAT II akan melakukan perjanjian baru dengan pemenang lelang. Perlu diketahui TERGUGAT I ikut sebagai peserta lelang dalam lelang umum untuk pengadaan pemborongan pekerjaan Manajemen Billing PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan tersebut.
- Bahwa TERGUGAT II menyurati TERGUGAT I dengan surat Nomor 0413/DIS.00.03/MED/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Pemenuhan hak-hak normative karyawan yang tujuannya adalah mengingatkan TERGUGAT I untuk memenuhi hak-hak normative pekerjaanya sebelum perjanjian antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II berakhir. Sehingga dalil Para Penggugat tentang pemutusan perjanjian yang dilakukan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I melalui pemberitahuan secara online, tanpa disampaikan secara musyawarah atau tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu adalah mengada-ada dan tidak berdasar.

6. Bahwa terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dimaksud Para Penggugat pada angka 5 dan 12 Gugatannya adalah keliru dan tidak berdasar. TERGUGAT II tidak mempunyai hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT II dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada PARA PENGGUGAT. Hubungan hukum TERGUGAT II adalah dengan TERGUGAT I dan hubungan hukum PARA PENGGUGAT adalah dengan TERGUGAT I dan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada PARA PENGGUGAT adalah TERGUGAT I. Bahwa pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN



(Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3 antara TERGUGAT II sebagai Pihak Pertama dan TERGUGAT I sebagai Pihak Kedua, masing-masing pada Pasal 9 Tenaga Kerja Manajemen Billing ayat (1) : Pekerja Manajemen Billing adalah tenaga kerja PIHAK KEDUA atas dasar adanya hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam perjanjian kerja masing-masing pekerja, diberikan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja sesuai perundang-undangan yang berlaku oleh PIHAK KEDUA, serta mempunyai kompetensi di bidang pekerjaan yang akan dikerjakan. Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat yang bekerja sebagai petugas Manajemen Billing adalah tenaga kerja TERGUGAT I.

7. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya angka 2 yang MENYATAKAN PARA PENGGUGAT telah memiliki hubungan kerja sejak Februari 1986 secara terus menerus sebagai Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan Kembali Tunggakan Rekening Listrik. Namun dalam gugatannya pada angka 1 PARA PENGGUGAT menyatakan masa kerja PENGGUGAT I \pm 11 (sebelas) Tahun dan PENGGUGAT II \pm 11 (sebelas) Tahun, hal ini menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak konsisten dan tidak jelas dalam mengajukan dalil gugatannya. Terkait hal tersebut pula perlu TERGUGAT II jelaskan sebagaimana yang PARA PENGGUGAT jelaskan juga pada angka 2 Gugatannya yaitu PARA PENGGUGAT bekerja di CV Padat Karya sampai dengan CV Padat karya berubah menjadi PT Reza Fiska Pratama secara terus menerus sejak Februari 1986 sampai dengan 30 Juni 2017 sehingga sangat jelas dan berdasar Para Penggugat adalah tenaga kerja TERGUGAT I.
8. Bahwa karena PARA PENGGUGAT adalah tenaga kerja TERGUGAT I, maka sudah seharusnya terkait hak-hak normative PARA PENGGUGAT adalah kewajiban TERGUGAT I sehingga terkait biaya pesangon PARA PENGGUGAT juga adalah kewajiban TERGUGAT I. Tergugat II telah mencadangkan pesangon yang sudah termasuk biaya pekerjaan Manajemen Billing sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 dan Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3. Hak dan kewajiban TERGUGAT I sebagai perusahaan besar yang



memiliki karyawan/tenaga kerja yang banyak adalah menyisihkan dan mengelola sebaik-baiknya dana pesangon untuk para pekerjanya.

9. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT angka 10 dan 14 terkait Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Nomor 567/1597/DKKM/2017 tanggal 07 Juli 2017 karena anjuran dari Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi bukan merupakan hal yang harus dilakukan oleh TERGUGAT II, karena anjuran tersebut bukanlah merupakan produk hukum. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa "jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

Mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 390.K/Pdt.Ss-PHI/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa anjuran/rekomendasi dari Disnaker bukanlah produk hukum sehingga sifatnya tidak mengikat para pihak.

10. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 12 Gugatannya yang pada intinya menyatakan TERGUGAT II telah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT II secara perdata umum melalui Pengadilan Negeri.
11. Bahwa terkait permintaan Para Penggugat untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (dwangsom) pada angka 15 gugatannya adalah keliru dan tidak berdasar. Berdasarkan Pasal 606 Rv, PHI dapat mengabulkan tuntutan dwangsom kalau permohonan pekerja memohon untuk menghukum pengusaha melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang sifatnya bukan membayar sejumlah uang. Di dalam perselisihan hubungan industrial, hukuman dwangsom tepat dikabulkan ketika pekerja menuntut dipekerjakan kembali, atau yang terkait dengan perselisihan kepentingan.

DALAM POKOK PERKARA (REPLIK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Replik nya pada angka 3 menyatakan TERGUGAT I telah mengakui PARA PENGGUGAT sebagai pekerja TERGUGAT I, berdasarkan hal tersebut jelas bahwa PARA PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum sebagai pekerja dengan TERGUGAT I, oleh karena itu yang dapat melakukan pemutusan hubungan kerja hanyalah TERGUGAT I.
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam repliknya pada angka 4, 7 dan 8 terkait dengan peralihan pekerjaan kepada PT. Sanobar Gunajaya dan pemenuhan hak-hak normatif, Tergugat I mempunyai tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak normatif Para Penggugat, karena dalam hal ini Tergugat II telah memenuhi kewajibannya membayar seluruh hak-hak normatif Para Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan isi Perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Demikian duplik ini. Semoga Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial sependapat dengan Tergugat II.

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 s/d P-4 ;

1. Bukti P-1 : Foto copy Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor: 567/1597/DKKM/2017, Tanggal 07 Juli 2017;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Nomor: 0413/DIS.00.03/MED/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Pemenuhan Hak-hak Normatif Karyawan yang ditujukan: kepada PT. Reza Fiska Pratama;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Pengenal Pekerja atas nama Mhd. Hatta berlogo PT. PLN (Persero) yang dikeluarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Pengenal Pekerja atas nama Robby Dian Wahyudi berlogo PT. PLN (Persero) yang dikeluarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan

Halaman 20
Putusan PHI Nomor :61 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti P-1 dan P-2, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **Ronauli Br. Pinem** dan **Edi Santoso**, dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Ronauli** :

- ☐ Saksi merupakan rekan kerja Para Penggugat.
- ☐ Saksi merupakan mantan koordinator Manajemen Billing dari tahun 2012 s/d 2017 di PT. Reza Fiska Pratama.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa ada perjanjian kerja dengan PT. Reza Fiska Pratama ketika melamar pada tahun 2012.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa mereka bekerja dibawah PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa mereka diberi perintah kerja oleh PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa hasil pekerjaan Para Penggugat sebagai petugas catat meter diberikan ke koordinator untuk di rekap dan diupload kemudian di berikan ke PT. Reza Fiska Pratama lalu dilaporkan ke PT. PLN (Persero).
- ☐ Saksi menyatakan bahwa absensi Para Penggugat dicatatkan secara manual yang dicetak oleh PT. Reza Fiska Pratama dan diberikan kepada PT. Reza Fiska Pratama.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa Upah, THR dan BPJS dibayarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa premi jamsostek dibayarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama dipotong dari penghasilan saksi begitupun juga dengan Para Penggugat.
- ☐ Saksi menyatakan mengetahui ada hubungan kontrak kerja antara PT. PLN (Persero) Area Medan dengan PT. Reza Fiska Pratama namun tidak pernah membaca atau melihat perjanjian tersebut.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa Saksi dan Para Penggugat dalam bekerja langsung menerima perintah kerja dari PT. Reza Fiska Pratama.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa PT. Reza Fiska Pratama memiliki Peraturan Perusahaan dalam mengatur hubungan kerja PT. Reza Fiska Pratama



dengan Karyawannya dan saksi pernah melihat Peraturan Perusahaan tersebut

- ☐ Saksi menyatakan pernah mendengar bahwa ada sejumlah uang yang ditipkan oleh PT. PLN (Persero) kepada PT. Reza Fiska Pratama terkait uang pesangon.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa belum ada realisasi pembayaran terkait uang pesangon oleh PT. Reza Fiska Pratama.

2. Saksi **Edi Santoso** :

- ☐ Saksi menyatakan bahwa telah bekerja sebagai petugas pencatat meter sejak tahun 1993.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa dahulunya saksi pernah bekerja di CV. Padat Karya yang kemudian pada tahun 2003 merger menjadi PT. Cita Contract dan pada tahun 2007 menjadi PT Reza Fiska Pratama.
- ☐ Saksi menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja secara online seperti yang terdapat dalam Bukti T.1.1 yang diajukan Tergugat I.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa hasil pekerjaan pencatatan meter diserahkan kepada PT. Reza Fiska Pratama dan kemudian PT. Reza Fiska Pratama yang melaporkan ke PT PLN.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa tidak ada PHK yang dilakukan oleh PT. Reza Fiska Pratama, tetapi PT.Reza Fiska Pratama kalah tender.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa absensi kerja Saksi dan Para Penggugat sewaktu bekerja di PT. Reza Fiska Pratama dilakukan secara manual lalu diserahkan ke PT. Reza Fiska Pratama dan absensi tersebut berbeda dengan absen pegawai PT PLN.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa BPJS didaftarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama dan iuran BPJS tersebut dibayarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa seragam kerja dan ID Card saksi dan Para Penggugat dalam bekerja diberikan oleh PT. Reza Fiska Pratama.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa
- ☐ Saksi menyatakan bahwa Saksi dan Para Penggugat menerima gaji yang dibayarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama dan diberikan slip gaji oleh admin PT. Reza Fiska Pratama.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-I-1 sampai dengan T-I-3, adalah sebagai berikut :



1. Bukti T-I-1 : Foto copy Pengumuman Pemutusan Hubungan Kerja secara ONLINE oleh Tergugat II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan terhadap Tergugat I PT.Reza Fiska Pratama Secara Sepihak, No.002.DP/DAN.01.06/RENDAN-WSU/2017;
2. Bukti T-I-2 : Foto copy Surat Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor : 560 / 1799 / DKKM / 2017, Tanggal 26 Juli 2017, tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang baru yang bertanggung jawab atas hak-hak Pekerja/Buruh;
3. Bukti T-I-3 : Foto copy Surat Permohonan Penagihan Kekurangan Uang Pesangon Pekerja Pembaca Meter sebanyak 199 orang yang ditujukan kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Nomor. 019/PT.PLN-PHK/IX/2017, tertanggal 06 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti T-I-1 dan T-I-3, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **Toto Purwanto** dan **Priyatna Sunarya**, dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **Toto Purwanto** :

- ☐ Saksi menyatakan pernah bekerja di PT. Reza Fiska Pratama yang berkantor di Jl. Bukit Siguntang.
- ☐ Saksi merupakan rekan kerja Para Penggugat.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa Para Penggugat bekerja di bawah pengawasan PT. Reza Fiska Pratama.
- ☐ Saksi menyatakan upah para pekerja dibayarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa BPJS para pekerja dipotong dari gaji oleh PT. Reza Fiska Pratama.



- Saksi menyatakan para petugas pencatat meter termasuk para penggugat diberikan alat untuk mencatat meter oleh PT. Reza Fiska Pratama.
- Saksi menyatakan bahwa hasil pekerjaan Para Penggugat sebagai petugas catat meter diberikan ke koordinator untuk di rekap dan diupload kemudian di berikan ke PT. Reza Fiska Pratama lalu dilaporkan ke PT. PLN (Persero).
- Saksi menyatakan ada perwakilan dari PT. Reza Fiska Pratama di kantor PLN Rayon untuk memberikan perintah kerja dalam hal pemutusan listrik.
- Saksi menyatakan bahwa jadwal dan data terkait pemutusan listrik diberikan oleh PT. PLN yang kemudian disampaikan ke PT. Reza Fiska Pratama.
- Saksi menyatakan bahwa pekerjaan manajemen billing dan penyampaian tul 601 serta pemutusan merupakan pekerjaan yang terpisah. Penyampaian tul 601 dan pemutusan langsung digaji PLN, dalam hal ini saksi tidak pernah melihat kontrak kerjasama anatar PT PLN dengan PT. Reza Fiska Pratama, saksi juga tidak mengetahui lingkup pekerjaan yang ada dalam kontrak tersebut. Berdasarkan kontrak kerjasama tersebut, pekerjaan manajemen billing dan penyampaian tul 601 serta pemutusan adalah satu paket pekerjaan dan termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerjasama tersebut (Bukti T-II.1 & T-II.2).
- Saksi menyatakan pernah mendengar bahwa ada sejumlah uang yang ditipkan oleh PT. PLN (Persero) kepada PT. Reza Fiska Pratama terkait uang pesangon.
- Saksi menyatakan pernah melihat ada Pemutusan Hubungan Kerja secara online yang dilakukan PT. PLN kepada PT. Reza Fiska Pratama (Bukti T.I - 1), tetapi sebenarnya isi di dalam pemberitahuan tersebut merupakan ucapan terimakasih dari PT. PLN kepada PT. Reza Fiska Pratama atas kerjasamanya dalam mengikuti proses pelelangan tender pemborongan pekerjaan manajemen billing dan menyatakan bahwa pemenang tender pekerjaan management billing yang baru adalah PT. Sanobar Gunajaya.

2. Saksi **Priyatna Sunarya** :



- ☐ Saksi menyatakan bahwa jabatan terakhir bekerja di PT Reza Fiska Pratama adalah sebagai Asistant Manajer.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa dahulunya saksi pernah bekerja di CV. Padat Karya yang kemudian pada tahun 2003 merger menjadi PT. Cita Contract dan pada tahun 2006 menjadi PT Reza Fiska Pratama. Perlu Tergugat II jelaskan bahwa sampai dengan saat ini PT. Cita Contract masih berdiri sebagai suatu perusahaan, sehingga keterangan saksi tersebut mengada-ada..
- ☐ Saksi menyatakan tidak ada hubungan/kaitan antara CV. Padat Karya dengan PT. Cita Contract.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa PT. Cita Contract adalah anak perusahaan PLN, namun saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian dari PT. Cita Contract dan saksi tidak dapat membuktikan tentang saham PT PLN yang ada di PT. Cita Contract.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa benar ada titipan pesangon dari PT. PLN yang dibayarkan setiap bulannya, sampai dengan kontrak berakhir total nya berkisar 1.5 Milyar yang sekarang dikuasai oleh direktur PT. Reza Fiska Pratama dimana hal itu diatur dalam kontrak antara PT. PLN Area Medan dengan PT. Reza Fiska Pratama.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa PT PLN dalam pembayaran tagihan bulan kepada PT Reza Fiska Pratama tidak pernah terlambat maupun kurang bayar.
- ☐ Saksi menyatakan bahwa uang pesangon tersebut tidak dibayarkan kepada para penggugat karena jumlah uang pesangon yang dibayarkan PT PLN tidak cukup. Sebelumnya PT Reza Fiska Pratama telah membayar uang pesangon sebesar 400 (empat ratus) juta kepada pegawai PT. Reza Fiska Pratama yang mengundurkan diri sejak tahun 2008 sebanyak 93 orang. Perlu Tergugat II jelaskan :
- ☐ Bahwa dalam hal pembayaran yang dimaksud oleh saksi, PT. Reza Fiska Pratama salah dalam menggunakan uang pesangon yang telah dititipkan oleh PT PLN karena di dalam Peraturan Perusahaan PT. Reza pada **Pasal 31 ayat 3** (berikut terlampir) bagi pegawai yang mengundurkan diri tidak akan memperoleh uang pesangon, tetapi hanya mendapatkan uang pisah masa kerja (**Pasal 32**). Jadi dalam hal ini PT. Reza Fiska Pratama telah salah dalam menggunakan uang yang telah dititipkan PT. PLN, karena jelas terdapat dalam kontrak



kerjasama antara PT. PLN dengan PT. Reza Fiska Pratama bahwa uang yang ditiptikan tersebut adalah untuk pembayaran pesangon.

- Bahwa uang pesangon, uang pisah dan hak-hak pekerja lainnya adalah kewajiban PT. Reza Fiska Pratama untuk menyisihkan dan mengelola dana hak-hak pekerja tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-II-1 sampai dengan T-II-2, dan **Tidak Mengajukan Saksi Dalam Persidangan** perkara a quo :

1. Bukti T-II-1 : Foto copy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 716.PJ/041/MED/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 Rayon M.Kota, Rayon Johor, Rayon M.Selatan Selama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan sebagaimana telah diperpanjang dengan Amandemen terakhir Nomor 0016.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017;
2. Bukti T-II-2 : Foto copy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 718.PJ/041/MED/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3 Rayon M.Timur, Rayon Labuhan, Rayon Belawan Selama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan sebagaimana telah diperpanjang dengan Amandemen terakhir Nomor 0018.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi Kurangnya Pihak dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat tidak menggugat PT. Sanobar Gunajaya sebagai pihak dalam perkara ini, padahal PT. Sanobar Gunajaya yang menyebabkan timbulnya masalah dalam gugatan Pengadilan Hubungan Industrial ini;
- Bahwa disamping mengambil alih pekerjaan pembacaan dan pencatatan Stand Kwh Meter Listrik di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan PT.Sanobar Gunajaya juga saat ini sebagai tempat bekerjanya para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Replik menanggapi Eksepsi Tergugat I tentang Kurangnya Pihak sebagai berikut;

- Bahwa untuk memenuhi hak-hak Para Penggugat tidak dapat dialihkan pada pihak lain (ic. PT. Sanobar Gunajaya) mengingat PT. Sanobar Gunajaya melakukan seleksi penerimaan pekerja tidak ada perjanjian khusus dengan Tergugat II ataupun Tergugat I;
- Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan PT. Sanobar Gunajaya dengan posisi Para Penggugat yang diterima sebagai pekerja di PT. Sanobar Gunajaya adalah sebagai pekerja baru yang terhitung dari nol tahun, maka yang segala sesuatu yang menjadi hak normatif Para penggugat merupakan taanggung jawab penuh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I diatas dan tanggapan Para Penggugat dalam repliknya, setelah majelis mendalami dengan seksama dalil gugatan Para Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi di persidangan dapat diketahui;

- Bahwa Para Penggugat adalah mantan pekerja yang bekerja dengan Tergugat II (PT.PLN (persero) Sumatera Utara Area Medan) sebagai pencatatan stand KWH Meter Listrik dan Petugas Pemutus dan Penyambungan Tunggakan Rekening Listrik melalui pengelolaan Tergugat I berdasarkan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II dimana Penggugat I telah bekerja selama 15 tahun dan Penggugat II telah bekerja dengan masa kerja 6 tahun dan upah sebesar Rp. 2.528.815,00;
- Bahwa hubungan kerja Para Penggugat sebagai Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan



kembali Tunggakan Rekening Listrik dengan Tergugat II, sudah ada sejak bulan Februari tahun 1986, dimana dahulu namanya CV Padat Karya sampai tahun 2003, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 CV Padat Karya bekerjasama dengan PT. Citra Contrac, sejak tahun 2006 CV Padat Karya berubah menjadi PT. Reza Fiska Pratama;

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat II, telah berakhir karena Tergugat I telah mengakhiri hubungan pemborongan pekerjaan dengan Tergugat I melalui pemberitahuan secara online;
- Bahwa Para Penggugat pada saat pemeriksaan perkara aquo masih bekerja pada PT. Sanobar Gunajaya;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I (ic. PT. Reza Fiska Pratama) sebagai Vendor atau outsourcing berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat II (ic. PT. PLN (Persero) Area Medan melalui Vendor/outsourcing PT. Sanobar Gunajaya dan sebelum Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat I, PT. PLN (Persero) Area Medan, Tergugat II pernah bekerjasama dengan CV. Padat Karya dan PT. Citra Contract, maka majelis hakim perlu memastikan apakah Para Penggugat pernah bekerja dengan vendor/outsourcing sebelumnya dan apakah masa kerja Para Penggugat selanjutnya merupakan tanggungjawab vendor/outsorcing yang baru (ic.PT.Sanobar Gunajaya);

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan hubungan Industrial antara Para penggugat dengan Tergugat adalah mengenai putusnya Kontrak Kerja atau berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) berdasarkan Pasal 64, 65 dan 66 Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 maka apakah Penyerahan sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan dari PT. PLN (Persero) Area Medan kepada PT. Reza Fiska Pratama dan vendor vendor sebelumnya dan setelahnya telah sesuai dengan hukum Ketenagakerjaan?;

Menimbang, bahwa jika dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) Jo. Pasal 65 ayat (8) dan (9) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;



Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat melampaui batas waktu Perjanjian kerja Waktu tertentu (melebihi 3 tahun), sehingga menyalahi ketentuan pasal 59 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) maka berdasarkan pasal 65 dan 66 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dan perusahaan pemberi pekerjaan yaitu PT. PLN (Persero) Area Medan;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menjadikan atau menarik PT. Sanobar Gunajaya, CV. Padat Karya, PT. Citra Contrac sebagai pihak yang digugat maka gugatan ini kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima **Niet Ontvankelijk verklaard**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Maret 2018 Tergugat II telah mengajukan eksepsi pada duplik sebagaimana telah di uraikan di atas;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi, dimana ternyata eksepsi Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan, maka secara mutatis mutandis dalam pokok perkara gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan nilai tuntutan tidak melebihi jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul (PPHI) dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

☐ Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- ☐ Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.911.000,-(sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 28 Mei 2018, oleh RIANA Br POHAN, SH.,MH, selaku Hakim Ketua, NURMANSYAH, SH,M.H., dan MINGGU SARAGIH, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 JUNI 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh IRWANDI PURBA, SH.,MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NURMANSYAH, SH.,MH.

RIANA Br. POHAN, SH. MH.,

MINGGU SARAGIH, SH.

Panitera Pengganti

IRWANDI PURBA, SH.,MH.,

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp. 900.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 30
Putusan PHI Nomor :61 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn